



# **WALIKOTA TANGERANG**

---

## **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, diperlukan pedoman yang mengatur pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak dan peran sertanya, dan terpenuhinya hak-hak serta perlindungan yang mendasar untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti.
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengangkatan Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 12).
11. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
6. Pegawai adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dilingkungan RSUD.
7. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Dokter dan Bidan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi
8. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tenaga Kerja Kontrak, yang selanjutnya disingkat TKK adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi diluar tenaga dokter dan bidan.
11. Perawat adalah seorang petugas kesehatan profesional yang bertujuan untuk merawat, menjaga keselamatan dan menyembuhkan orang sakit atau terluka baik akut maupun kronik, melakukan perencanaan perawatan kesehatan dan melakukan perawatan gawat darurat dalam kerangka pemeliharaan kesehatan dalam lingkup yang luas;
12. Tenaga Penunjang lainnya adalah tenaga diluar tenaga kesehatan yang mempunyai peran tertentu dalam menunjang kelancaran operasional RSUD
13. Hubungan kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari unsur RSUD dan pemerintah daerah.
14. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara RSUD dengan pegawai sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.



## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian;
- b. Kewajiban dan Hak;
- c. Hari Kerja dan Jam Kerja;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pelanggaran Disiplin;

## **BAB III PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 3**

- (1) Pengaturan pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK merupakan acuan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

### **Pasal 4**

- (1) Mekanisme pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK melalui tahapan:
  - a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
  - b. pendaftaran dan seleksi;
  - c. pengangkatan; dan
  - d. penempatan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.



**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Penempatan PTT dan TKK**

**Pasal 5**

- (1) Pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

**Pasal 6**

Masa Penugasan PTT dan TKK adalah 1 (satu) Tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Pengangkatan Kembali sebagai PTT dan TKK**

**Pasal 7**

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai PTT dan TKK, Dokter dan Bidan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Walikota dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
  - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
  - b. alokasi kebutuhan PTT dan TKK di Kota Tangerang sudah terpenuhi; atau
  - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia

**Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan kembali PTT dan TKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian**

**Pasal 9**

- (1) Masa penugasan PTT dan TKK berakhir apabila:
  - a. selesai melaksanakan tugas;
  - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
  - c. tewas; atau
  - d. wafat;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. telah berusia 55 tahun, kecuali untuk dokter spesialis selama masih dibutuhkan.

- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagai PTT dan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila pegawai tersebut melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
- (3) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena ada faktor kesengajaan dari pegawai yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. tidak diangkat kembali sebagai PTT atau TKK;
  - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi;
  - c. pencabutan surat izin kerja;
  - d. pencabutan surat izin praktik;
  - e. tidak dapat mengikuti program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis Berbasis Kompetensi Kementerian Kesehatan; dan
  - f. pengembalian semua penghasilan yang telah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya;
- (4) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penghentian gaji dan insentif.

#### **Pasal 10**

- (1) PTT dan TKK yang tewas atau wafat dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka tewas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Surat keputusan wafat/tewas PTT dan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atas nama Walikota.

#### **Pasal 11**

Untuk pegawai yang mengundurkan diri dalam masa tugas dengan alasan bekerja di instansi lain diluar Pemerintah Kota Tangerang maka pegawai tersebut akan dikenai denda sebesar 6 (enam) kali lipat dari semua penghasilan yang diterima perbulan.

#### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian PTT dan TKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BABIV**  
**HARI KERJA DAN JAM KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Hari kerja, jam kerja dan hari libur diatur oleh Direktur RSUD.
- (2) Setiap Pegawai wajib hadir pada waktunya dan mengisi daftar hadir melalui sarana yang disediakan RSUD.

**BABV**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Pasal 14**

Tenaga PTT dan TKK wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- e. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai PTT dan TKK;
- g. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada walikota, yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan

**Pasal 15**

Tenaga PTT dan TKK berhak mendapatkan :

- a. penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
- b. jaminan pemeliharaan kesehatan (tidak termasuk keluarga);
- c. cuti; dan
- d. ijin menjalankan praktik perorangan bagi dokter dan bidan sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Pemerintah Kota Tangerang berkewajiban :

- a. menjamin keselamatan dan keamanan bagi PTT dan TKK dalam melaksanakan tugas;



- b. menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter dan surat ijin kerja untuk Bidan yang mengikuti program PTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan daerah.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK dilakukan oleh Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan;
  - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PTT dan TKK kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
  - b. pertemuan ilmiah/seminar;
  - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
  - d. pemberian penghargaan;
  - e. supervisi; atau
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) PTT dan TKK dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 1 Mei 2013

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 1 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**Dr.H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 8**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 8 Tahun 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN  
TENAGA KERJA KONTRAK PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**A. LATAR BELAKANG**

Untuk menyelenggarakan pembangunan bidang kesehatan dilakukan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain Pembangunan sarana kesehatan dan pengadaan sumber daya tenaga kesehatan yang memadai dan merata sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Kebijakan pengadaan pegawai mengalami perubahan yang mendasar dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang ini maka kewenangan pengangkatan pegawai daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah masing-masing.

Pengangkatan pegawai termasuk tenaga kesehatan di Pusat dan Daerah juga terdapat keterbatasan, disisi lain tenaga kesehatan khususnya tenaga medis, tenaga keperawatan, Tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisian medis sangat dibutuhkan di sarana kesehatan. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang sedang membangun sebuah Rumah Sakit yang mempunyai daya tampung sekitar 300 Kamar, kebutuhan tenaga kesehatan untuk mengelola rumah sakit tersebut awalnya akan dipenuhi oleh PNS Kesehatan yang tersedia pada Pemerintah Kota Tangerang akan tetapi setelah dilakukan identifikasi antara kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit dengan tenaga PNS yang tersedia masih terdapat kekurangan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk mengelola Rumah Sakit tersebut untuk jangka waktu tertentu diperlukan tenaga kesehatan di luar PNS.



Sehubungan hal tersebut maka Pemerintah Kota Tangerang memandang perlu untuk melakukan penambahan tenaga kesehatan melalui pengadaan tenaga kesehatan dengan cara merekrut tenaga Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak. Pedoman pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak dapat dijadikan acuan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam mengadakan tenaga kesehatan tertentu yang akan dikaryakan sesuai kebutuhan formasi. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan pedoman pengangkatan PTT dan TKK pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melalui Peraturan Walikota.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Pihak terkait dalam upaya pengadaan tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan milik Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

## **C. RUANG LINGKUP**

Pedoman ini mengatur tentang pengangkatan, penempatan, pengangkatan kembali, pemindahan, pemberhentian, lama penugasan, pembiayaan dan penggajian, kewajiban dan hak serta pembinaan dan pengawasan PTT dan TKK.

## **BAB II PTTDANTKK**

1. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan PTT dan TKK
  - a. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan
    - 1) Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit yang selanjutnya diusulkan kepada Walikota dengan memberi tembusan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

- 2) Selanjutnya setelah di lakukan verifikasi antara Dinas Kesehatan dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan formasi kebutuhan dianggap sudah final, maka Walikota menetapkan Formasi kebutuhan tenaga kesehatan pada rumah sakit.

b. Tahap Pendaftaran dan Seleksi

- 1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang mengumumkan penerimaan PTT dan TKK Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sesuai dengan alokasi formasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
- 2) Syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS;
  - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
  - g. Berkelakuan baik;
  - h. Sehat jasmani dan rohani;
  - i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- 3) Pengangkatan sebagai PTT dan TKK dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara efektif.

- 4) Syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi :
  - a) Print Out registrasi On Line;
  - b) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (RS/Puskesmas/RSUP/RS TNI dan POLRI);
  - c) Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat wewenang;
  - d) Sertifikat (untuk formasi tertentu) ;
  - e) Fotocopy KTP
  - f) Surat Lamaran bermaterai
- 5) Materi Seleksi adalah :
  - Seleksi Administrasi
  - Tes Pengetahuan Umum
  - Tes Kompetensi Bidang
  - Tes Psikologi
- 6) Tim Seleksi Penerimaan PTT dan TKK melakukan seleksi administratif kepada berkas pelamar.
- 7) Seleksi dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri agar hasil dari seleksi lebih kredibel dan independent
- 8) Pemeriksaan hasil seleksi dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi Negeri.
- 9) Hasil seleksi diumumkan pada website resmi Pemerintah Kota Tangerang dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

c. Tahap Pengangkatan

- 1) Kepada peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan melakukan pemberkasan, adapun berkas-berkas yang harus di lengkapi adalah:
  - a) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Walikota Tangerang dan dibubuhi materai;
  - b) Fotocopy ijazah dari SD sampai dengan pendidikan terakhir dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - c) Sertifikat untuk formasi yang mensyaratkan dilampirkan sertifikat tertentu;
  - d) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (RS/Puskesmas/RSUP/RS TNI dan POLRI);
  - e) Surat Keterangan Bebas Narkoba
  - f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian



- g) Kartu Pencari Kerja
  - h) Foto copy KTP
  - i) Surat Pernyataan yang terdiri dari:
    - Surat Pernyataan Bukan CPNS/PNS
    - Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia
    - Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan.
    - Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
    - Surat Pernyataan tidak berkedudukan sebagai anggota parpol
    - Surat pernyataan tidak akan mengajukan permohonan pindah dan atau mengundurkan diri dari RSUD Kota Tangerang selama menjalani kontrak kerja.
- 2) Jika pada proses pemberkasan ditemukan dan atau didapati berkas atau dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman penerimaan PTT dan TKK RSUD Kota Tangerang, maka pelamar tersebut dapat digugurkan dan kekosongan formasi dapat diisi oleh urutan yang ada dibawahnya.
- 3) Jika setelah dilakukan proses Kelulusan ternyata masih didapatkan formasi yang belum terpenuhi, sedangkan jumlah peserta seleksi pada formasi tersebut sudah tidak terdapat urutan dibawahnya, maka Walikota Tangerang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengangkat PTT dan TKK secara langsung berdasarkan lamaran yang ditujukan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- 4) Peserta yang sudah selesai melakukan pemberkasan dan berkasnya dinyatakan memenuhi syarat maka dilanjutkan pada proses penandatanganan perjanjian kerja.

d. Tahap Penempatan

- 1) Seluruh peserta yang telah melakukan perjanjian kerja terlebih dahulu dapat di pra tugas kan pada rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang.
- 2) Seluruh PTT dan TKK yang sudah menjalani masa pra tugas di tempatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

2. Mekanisme pengangkatan kembali sebagai PTT atau TKK

- a. Permohonan pengajuan pengangkatan kembali sebagai PTT atau TKK di tujukan kepada Walikota Tangerang melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dengan melampirkan:
  - 1). rekomendasi dari atasan langsung;
  - 2). daftar penilaian prestasi kerja.
- b. Pengangkatan kembali sebagai PTT atau TKK tidak ada jeda waktu / tenggang dengan penugasan sebelumnya.

3. Mekanisme Pemberhentian

- a. Pemberhentian PTT dilakukan oleh Walikota;
- b. Pemberhentian TKK dilakukan oleh Walikota atau Direktur Rumah Sakit;
- c. PTT dan TKK yang berhenti/diberhentikan secara sepihak dan/atau mengundurkan pada masa perjanjian kerja, dapat dikenai sanksi berupa :
  - 1) Tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT atau TKK
  - 2) pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara.
- d. Sanksi yang diberikan pada huruf c, dikecualikan bagi PTT dan TKK yang:
  - 1) diangkat sebagai CPNS; dan
  - 2) tidak cakap jasmani/rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.
- e. Bagi PTT dan TKK yang tidak menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan atau secara kumulatif tanpa alasan yang syah akan diberhentikan;

- f. pemberhentian PTT dan TKK yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan keputusan walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- g. pemberhentian PTT dan TKK yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan keputusan walikota dengan memperhatikan :
  - 1) berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang tewasnya yang bersangkutan;
  - 2) pernyataan dari Direktur Rumah Sakit yang memuat keterangan mengenai PTT dan TKK yang tewas tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; dan
  - 3) surat keterangan dokter yang dibuktikan dengan hasil visum et repertum.

### **BAB III PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN**

#### **A. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berkaitan dengan proses seleksi, pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

#### **B. PENGGAJIAN PTT DAN TKK**

- a. besaran gaji dan tunjangan PTT dan TKK Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang ditetapkan oleh Walikota Tangerang.
- b. pembayaran gaji dan tunjangan PTT dan TKK dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- c. gaji dan tunjangan PTT dan TKK dibayarkan setiap bulannya melalui bank/pos pembayar yang ditunjuk.
- d. apabila PTT dan TKK wafat atau tewas pada waktu menjalankan dinas , diberikan uang duka sesuai dengan peraturan walikota yang berlaku



## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **A. PEMBINAAN**

Pembinaan terhadap PTT dan TKK dalam menjalankan tugasnya Walikota atau Direktur Rumah Sakit Umum dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing, antara lain :

1. Memberikan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis, memanggil yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya, serta menentukan sikap atas masalah yang bersangkutan.
2. Pelanggaran dan jenis hukuman :
  - a. teguran lisan bagi PTT dan TKK yang yang tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
  - b. teguran tertulis bagi PTT dan TKK yang yang tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
  - c. pemberhentian gaji dan tunjangan bagi PTT dan TKK yang tidak menjalankan tugasnya tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif;
  - d. Bagi PTT dan TKK yang tidak menjalankan tugasnya tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif dianggap mengundurkan diri secara sepihak.

#### **B. PENGAWASAN**

Walikota melalui Direktur Rumah Sakit Umum wajib melakukan updating data keberadaan PTT dan TKK , secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.

#### **C. PENGEMBANGAN KARIER**

PTT dan TKK yang telah menyelesaikan masa perjanjian kerjanya dapat diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkan Pedoman ini diharapkan pengangkatan dan penempatan PTT dan TKK dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**